

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur)

Muhammad Arif Fikrian^{1*}, Charoline Cheisviyanny², Vita Fitria Sari³
^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author: mhdfikrian@gmail.com

DOI: <https://10.24036/wra.v10i2.114806>

Diterima : 28 Oktober 2021
Direvisi : 19 Oktober 2022
Disetujui : 24 Oktober 2022
Tersedia daring : 27 Oktober 2022

<p>Abstract <i>This research is based on the phenomenon of a large retribution loss in the city of Padang. The purpose of this study is to calculate the potential levies and excavations that are felt as parking attendants from parking activities in the Padang Timur District, Padang City. This research is an descriptive-exploratory research. Data was collected by means of interviews, observation and documentation (triangulation). The sample in this study is a parking attendant who is in the District of East Padang. The results of this study found that (1) East Padang Subdistrict has a large potential for parking fees (2) The deposit system that applies in East Padang District is still unfair for parking attendants.</i></p> <p>Keywords: <i>parking attendant, parking attendant justice, parking activity management, parking retribution potential</i></p>	<p>Abstraksi Penelitian ini terjadi berdasarkan fenomena loss retribusi yang besar di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi retribusi dan menggali keadilan yang dirasakan juru parkir dari pendapatan kegiatan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Triangulasi). Sampel dalam penelitian ini adalah juru parkir yang berada di Kecamatan Padang Timur. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa (1) Kecamatan Padang Timur memiliki potensi retribusi parkir yang cukup besar (2) Sistem setoran yang berlaku pada Kecamatan Padang Timur masih kurang adil bagi juru parkir.</p> <p>Kata-kata kunci: Juru Parkir, Keadilan Juru Parkir, Pengelolaan Kegiatan Parkir, Potensi Retribusi Parkir</p>
--	--

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Fikrian, M.A; Cheisviyanny, C; Sari, V.F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir dari Sudut Padang Juru Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur). *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 84-97.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah pusat dengan berasaskan otonomi daerah telah menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus berbagai urusan daerah dan kepentingan masyarakatnya. Berlakunya otonomi daerah juga membuat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur keuangan daerahnya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar dapat memenuhi dan mendanai kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Penerimaan pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi sumber daya, meningkatkan efisiensi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki, serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari berbagai sumber PAD tersebut, retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak daerah. Mardiasmo mengungkapkan bahwa, “retribusi daerah dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu” (Agustin *et al.*, 2020). Salah satu jenis retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pemerintah Kota Padang dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerahnya melalui retribusi parkir ditepi jalan umum, telah menetapkan 60 ruas jalan yang diperbolehkan melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum (Agustin *et al.*, 2020). Kota Padang mempunyai berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi, baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan memiliki 19 pulau kecil yang tersebar di sisi pantai Kota Padang.

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Sumatera Barat, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Padang berjumlah 914.968 jiwa dan meningkat menjadi 950.871 jiwa pada tahun 2019. Kecamatan Padang timur merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Padang yang memiliki luas daerah seluas 16,06 km² dan jumlah penduduk mencapai 79.757 orang sehingga menjadikan Kecamatan Padang Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Padang.

Bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan transportasi. Pemerintah Kota Padang melihat hal ini sebagai sebuah potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, dan kemudian menyediakan transportasi umum bus transpadang bagi masyarakat Kota Padang. Selain itu, juga terdapat angkutan umum lainnya yang terdapat di Kota Padang, seperti kereta api dan angkutan kota/angkot. Namun banyaknya alternatif kendaraan umum yang tersedia tampaknya tidak mengurangi niat masyarakat untuk membeli dan memiliki kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda dua/sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

Berdasarkan data yang di didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang masih di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor, jumlah kendaraan bermotor Kota Padang pada tahun 2016 berjumlah 395.632 unit kendaraan bermotor dan 278.944 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua. Jumlah kendaraan bermotor ini selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang telah meningkat menjadi 407.141 unit kendaraan bermotor dan 283.098 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Padang dari tahun ke tahun memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari banyaknya jumlah kendaraan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan dan terjadinya polusi, dampak positifnya dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, salah satunya meningkatkan potensi penerimaan retribusi parkir melalui penyediaan lokasi atau lahan parkir.

Lahan parkir yang telah disediakan pemerintah biasanya akan dijaga oleh seorang juru parkir. Juru parkir merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengatur kendaraan dan menjaga keamanan lahan parkir tersebut. Juru parkir dibedakan menjadi juru parkir resmi dan tidak resmi. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, juru parkir dikatakan resmi apabila telah mendaftarkan diri kepada Dinas Perhubungan UPT Perparkiran (lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola pendapatan retribusi parkir) dan telah mendapatkan tanda pengenal serta karcis parkir resmi.

Juru parkir resmi biasanya akan bertugas pada wilayah atau lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pendapatan dari juru parkir resmi cenderung stabil. Berbeda dengan juru parkir resmi, juru parkir liar tidak memiliki lokasi parkir yang tetap karena tidak diatur oleh pemerintah, dan pendapatan yang diterima oleh juru parkir liar biasanya tidak menentu.

Jika berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021 realisasi retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah Kota Padang masih jauh dari target yang ditetapkan. Tercatat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Padang hanya berkisar di angka 30 persen. Ada berbagai penyebab kecilnya realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Padang, seperti adanya juru parkir liar, juru parkir resmi yang melakukan kegiatan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak efektifnya target retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah.

Terjadinya kebocoran retribusi parkir disebabkan karena adanya tekanan ekonomi pada juru parkir, sehingga memaksa juru parkir yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi bawah untuk menghasilkan uang lebih, agar kebutuhan perekonomian keluarganya dapat tercukupi (Hani & Djasuli, 2015). Pada penelitian lainnya, disebutkan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh adanya pungutan liar dalam pengelolaan retribusi parkir, dan penyebab terjadinya pungutan liar ini karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi pada juru parkir (Wijaya *et al.*, 2017). Penyebab lain terjadinya kebocoran retribusi parkir adalah terjadinya tumpang tindih pengelolaan antara pajak parkir dan retribusi parkir, seperti ketidakjelasan penetapan zona parkir, penggunaan fasum sebagai lokasi parkir, premanisme, dan munculnya juru parkir ilegal (Larasati & Rohman, 2020).

Kegiatan parkir liar memang merugikan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan retribusi parkir yang diterima, namun jika dilihat dari sudut pandang juru parkir liar, kegiatan parkir liar merupakan mata pencarian utama juru parkir liar tersebut dan kegiatan parkir liar yang mereka lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rahmadani (dalam Maghfirah *et al.*, 2018) menjelaskan, jika dilihat dari sudut pandang juru parkir itu sendiri, sebenarnya banyak tantangan dan kesulitan hidup yang dihadapi oleh juru parkir tersebut, salah satunya area parkir yang ditutup oleh pengelola, sehingga menjadikan mereka pengangguran tanpa ada jaminan atau pesangon.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi juru parkir liar sama-sama membutuhkan uang retribusi parkir. Penelitian mengenai retribusi parkir sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sasaran penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebocoran retribusi parkir dan masalah perpajakan seperti penelitian yang dilakukan oleh Hani & Djasuli (2015), Ilosa (2016), Wijaya *et al.*, (2017), dan Larasati & Rohman (2020). Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini akan menunjukkan berapa besar potensi pendapatan retribusi parkir yang dapat diterima oleh pemerintah dari kegiatan parkir liar. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap pemerintah mengenai kegiatan parkir liar dan keadilan yang mereka terima.

Penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Padang Timur, wilayah ini dipilih karena Padang Timur merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki cukup banyak perusahaan perdagangan. Tercatat pada BPS Kota Padang, Padang Timur memiliki 6293 perusahaan, baik itu perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil maupun perusahaan mikro. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Kecamatan Padang Timur merupakan wilayah yang akan sering dikunjungi oleh masyarakat karena merupakan wilayah perdagangan sehingga akan banyak terjadi kegiatan perpajakan pada kecamatan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur)”**.

REVIU LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Wijaya *et al.* (2017) berpendapat bahwa “pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Gunawan (2018) mengatakan bahwa, “pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari berbagai definisi pendapatan asli daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja daerahnya, baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun pendapatan asli daerah lain yang sah.

Retribusi Daerah

Wijaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa, “retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi daerah terbagi kepada tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan yang dikenakan pemerintah atas jasa atau perizinan yang telah disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2019 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir diartikan sebagai semua lahan parkir yang ada di daerah, dan lahan ini dikuasai serta dikelola oleh pemerintah daerah (Larasati & Rohman, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat di dalam dua golongan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi parkir yang dibahas di dalam penelitian ini adalah retribusi parkir yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum.

Parkir Liar

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir liar adalah suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta parkir di bahu jalan, penetapan larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan yang kurang memadai dan karena alasan keselamatan para pengguna jalan (Ritonga, 2010).

Juru parkir liar atau juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar dan teridentifikasi pada suatu badan atau dinas terkait, parkir liar biasanya dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah dan uang parkir yang dipungut oleh juru parkir liar biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Menurut situs Dishub Kota Padang, parkir liar juga dapat diidentifikasi jika juru parkir tersebut memungut tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Selain itu jika juru parkir tidak menggunakan seragam parkir dan ID card maka parkir tersebut dapat dikategorikan sebagai juru parkir liar.

Potensi Retribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sehingga potensi retribusi dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan atau meningkatkan pungutan yang dikenakan atas jasa atau perizinan yang telah disediakan kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Studi eksploratif adalah penelitian yang dilakukan dengan tidak banyak yang diketahui mengenai sumber dan situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu (Sekaran, 2006). Sedangkan studi deskriptif merupakan penelitian yang memberikan kepada peneliti sebuah riwayat untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industry dan lainnya (Sekaran,2006).

Penelitian tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil dari temuan nantinya karena penelitian ini merupakan studi eksploratif yang bertujuan untuk melihat apakah yang terjadi dilapangan mengenai potensi retribusi parkir dan apa saja masalah yang terjadi terhadap temuan dilapangan tersebut.

Penelitian akan dilakukan pada kecamatan Padang Timur dengan berbagai titik parkir yang sebelumnya telah ditetapkan. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi bahwa lokasi ini layak untuk dijadikan tempat penelitian. Berikut beberapa alasan yang mendukung (1) Pada Kecamatan Padang Timur banyak terdapat kawasan pertokoan, kuliner dan perbelanjaan yang bisa menyebabkan aktivitas perparkiran. (2) Padang Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Padang, dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Koto tangah, Kuranji dan Lubuak Begalung.

Subjek utama dari penelitian ini adalah juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur. Objek penelitian ini adalah mengenai bagaimana potensi retribusi parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur dan bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap kegiatan perparkiran yang mereka lakukan.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan objek penelitian. *Purposive sampling* merupakan desain terbatas untuk orang-orang spesifik yang dapat memberikan informasi karena hanya mereka informan yang mempunyai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013). Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode penelitian yang telah ditetapkan. Terdapat empat teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono.2017.246-252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Padang Timur adalah salah satu kecamatan di Kota Padang yang memiliki cukup banyak perusahaan perdagangan. Menurut data yang diambil dari BPS Kota Padang, Kecamatan Padang Timur memiliki 366 perusahaan besar, 1.781 perusahaan sedang, 3.981 perusahaan kecil, dan 165 perusahaan mikro. Banyaknya perusahaan dagang yang ada pada kecamatan padang timur tentu juga akan menyebabkan banyaknya aktivitas jual beli, begitu juga dengan kegiatan perparkiran, umumnya pada saat ini setiap orang bepergian menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tempat terjadinya aktivitas jual beli.

Narasumber penelitian melakukan aktivitas perparkiran pada wilayah-wilayah yang memiliki cukup banyak aktivitas jual beli, seperti pada pasar simpang haru yang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari sehingga biasanya pasar ini cukup ramai dikunjungi setiap harinya, terdapat sebuah lahan parkir kecil yang ada di dalam pasar ini. Selain pasar simpang haru juga terdapat pasar lainnya yaitu pasar tarandam, pada pasar ini terdapat cukup banyak apotik yang menjual berbagai macam obat-obatan dan peralatan medis, yang mana UPT perparkiran telah menetapkan lokasi parkir di apotik tersebut, yang memiliki lahan parkir sepanjang 59 meter.

Penelitian ini berfokus pada potensi retribusi parkir yang dapat dihasilkan dari penyelenggaraan parkir pada Kecamatan Padang Timur dan untuk mengetahui bagaimana opini para juru parkir terhadap kegiatan perparkiran yang ada serta opini mereka terhadap keadilan yang mereka terima sebagai juru parkir. Penelitian ini juga akan memberikan sedikit gambaran mengenai pengelolaan retribusi parkir yang sebenarnya terjadi dilapangan. Informan dari penelitian ini adalah juru parkir liar yang ada di Kecamatan Padang Timur. Selain itu, peneliti juga menjadikan UPT perparkiran sebagai informan dari penelitian ini.

Gambaran Pengelolaan Retribusi Parkir Dilapangan

Dinas perhubungan Kota Padang melalui UPT Perparkiran Kota Padang hanya mengelola retribusi parkir pada 3 kecamatan yang ada di Kota Padang, yaitu pada Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur. Hal ini diungkapkan oleh upt perparkiran saat ditanyai mengenai wilayah yang dikelola:

“... kita punya wilayah Padang Selatan, Padang Barat dan Padang Timur...”
(Bapak I, UPT perparkiran Kota Padang).”

Pada wilayah Kecamatan Padang Timur, sebagian besar lahan parkir yang dikelola oleh UPT perparkiran memiliki pengontrak lahan sebagai perpanjangan tangan dari UPT perparkiran, dari peta wilayah parkir yang didapatkan dari UPT perparkiran diketahui ada beberapa wilayah di Kecamatan Padang Timur yang dijadikan wilayah parkir oleh UPT perparkiran, yaitu pada Jl. Proklamasi, Jl. Ksatria, Jl. Andalas, Jl. Parak Gadang, dan Jl. Simpang Haru.

UPT perparkiran sebenarnya telah mengatur dan menetapkan wilayah, jenis dan kapasitas dari suatu lokasi parkir yang ada, namun dari pengamatan yang peneliti lakukan banyak juru parkir yang melakukan kegiatan perparkiran tidak pada garis parkir atau tidak pada lokasi parkirnya. Para juru parkir terkadang juga melakukan parkir yang tidak sesuai dengan jenis parkir kendaraan yang telah ditetapkan. Kesulitan yang peneliti temui ketika mengumpulkan data dilapangan adalah sulitnya membedakan mana juru parkir yang benar-benar menyetorkan uang dari hasil parkir kepada UPT perparkiran dan mana yang tidak menyetorkan. Hal ini dikarenakan baik juru parkir yang menyetorkan uang sewa maupun yang tidak, sama-sama tidak memberikan karcis kepada pengguna lahan parkir.

Karcis parkir sebenarnya merupakan sebuah penanda bahwa kendaraan yang terparkir merupakan milik dari pengguna lahan parkir. Karcis parkir juga berguna sebagai bukti bahwa pengguna lahan parkir telah membayarkan retribusinya kepada negara. Namun, para juru parkir memilih untuk tidak memberikan karcis kepada pengguna lahan parkir dikarenakan beberapa alasan, selain karena pengguna lahan parkir yang tidak meminta karcis parkirnya, juru parkir juga tidak memberikan karcis parkir karena pemilik lahan telah membatasi jumlah karcis yang harus dihabiskan setiap bulannya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber:

“... ya karcis terkadang sudah dibatasi, dikasih karcis, ini karcis buat sebulan kata pemilik lahan, tentu saya juga membatasi memberi karcis, kalau tidak ada orang yang minta karcis maka tidak saya kasih.....”
(Bapak R, apotik pasa tarandam)

Sistem perparkiran yang saat ini berlaku, menerapkan sistem pemberian karcis setelah pengontrak lahan memberikan uang sewa lahannya kepada upt perparkiran. Dari hasil pengamatan peneliti, sistem ini menimbulkan beberapa masalah. Pertama, seperti yang telah disinggung diatas, sistem ini membuat juru parkir enggan untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna lahan parkir. Selanjutnya, sistem ini membuat pengontrak lahan memiliki kebebasan untuk menentukan berapa keuntungan dan berapa setoran yang akan mereka setorkan. Sistem ini juga membuat pengendalian terhadap kegiatan perparkiran dan retribusi parkir menjadi tidak maksimal.

Potensi Retribusi Parkir

Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2016 telah menetapkan tarif parkir sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 3000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp 5.000 untuk bus, truk dan sejenisnya. Tarif parkir ini dapat berbeda pada setiap wilayahnya, tergantung apakah kawasan parkir tersebut berada pada kawasan padat, tidak padat, wisata dan isedentil. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum:

Tabel 2.1.
Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif progresif
Padat	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 90.000,-/ bulan
	Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 180.000,-/ bulan
	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	Rp. 3.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 240.000,-/ bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 300.000,-/ bulan
Tidak Padat	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp.90.000,-/ bulan
	Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan
	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/ bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp.900.000,-/ bulan
Wisata	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2000,- sekali parkir atau Rp.60.000,-/ bulan
	Sedan, jeep, minibus, mobil box roda 4, pick up dan sejenisnya	Rp. 3000,- sekali parkir atau Rp.180.000,-/ bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/ bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp.900.000,-/ bulan
Isidentil	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp.90.000,-/ bulan
	Sedan, jeep, minibus, mobil box roda 4, pick up dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/6 jam atau Rp. 120.000,-
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/6 jam atau Rp. 300.000,-
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp. 15.000,-/6 jam atau Rp. 600.000,-

Sumber: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016

Tarif parkir yang ditetapkan pemerintah tersebut hendaknya dapat dipatuhi oleh berbagai pihak, baik itu dari pengguna lahan parkir, pengontrak lahan parkir maupun dari juru parkir itu sendiri. Namun, pada realisasinya, masih banyak dari pengguna lahan parkir yang tidak mau membayarkan uang parkir sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan:

“... bayar normal 2000, kalau ada yang ngasih 1000 saya terima juga, mau gimana? Kalau biasanya, kalau orang udah kenal dengan saya 2000 juga...”
(Bapak W, juru parkir di pasar simpang haru)

Selain dari pengguna lahan parkir, ternyata peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga tidak diterapkan oleh juru parkir. Normalnya untuk kendaraan roda 4 seperti sedan, jeep dan minibus tarif yang berlaku adalah Rp. 3000 untuk sekali parkir, namun para juru parkir di sekitaran apotik pasar tarandam sering kali hanya meminta tarif parkir sebesar Rp. 2000. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang narasumber penelitian:

“... sama saja 2000, karena mobil itu cuma sebentar, jadi 2000 itu sama saja mobil dan motor....”
(Bapak R, juru parkir apotik pasa tarandam)

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif parkir yang berlaku pada Kecamatan Padang Timur masih banyak yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Masih banyak juru parkir dan pengguna lahan parkir yang memberikan uang parkir sebesar Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil.

Besaran setoran retribusi parkir yang juru parkir setorkan kepada pemilik lahan berbeda tergantung dimana kawasan tempat parkir berada dan berapa besar lahan yang juru parkir jaga. Jumlah setoran juga dipengaruhi oleh lama juru parkir melaksanakan aktivitas perparkiran serta pembagian waktu antara juru parkir uang satu dengan juru parkir yang lain untuk menjaga lahan parkir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, jumlah setoran yang biasanya juru parkir setorkan perharinya kepada pemilik lahan parkir berkisar antara Rp. 35.000 sampai dengan Rp. 160.000, untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan tabel setoran juru parkir:

Tabel 2.2.
Jumlah Shift dan Setoran Parkir

Nama	Pembagian parkir	Setoran/hari
Bapak W	1 shift	Rp120.000
Bapak A	2 shift	Rp 50.000
Bapak R	2 shift	Rp 35.000
Bapak AF	1 shift	Rp160.000
Ibu C	2 shift	Rp 50.000
Bapak I	2 shift	Rp 35.000

Sumber: Wawancara Penelitian

Berdasarkan data diatas, jumlah setoran juru parkir yang lahannya dijaga bergantian atau 2 shift (2 orang), jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan juru parkir yang hanya menjaga lahan parkirnya sendirian. Hal ini karena pemilik lahan mengasumsikan bahwa jika suatu lahan dihaga oleh 2 orang maka penghasilan yang akan diterima oleh masing masing juru parkir akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan juru parkir yang menjaga lahan parkirnya sendirian. Jumlah setoran perhari, perbulan dan pertahun yang didapat berdasarkan data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Setoran Parkir Juru Parkir Kecamatan Padang Timur

Nama	Setoran/ hari	Setoran/ Bulan (30 hari)	Setoran/ tahun (360 hari)
Bapak W	Rp120.000	Rp3.600.000	Rp43.200.000
Bapak A	Rp 50.000	Rp1.500.000	Rp18.000.000
Bapak R	Rp 35.000	Rp1.050.000	Rp12.600.000
Bapak AF	Rp160.000	Rp4.800.000	Rp57.600.000
Ibu C	Rp 50.000	Rp1.500.000	Rp18.000.000
Bapak I	Rp 35.000	Rp1.050.000	Rp12.600.000
Rata-rata	Rp 75.000	Rp2.250.000	Rp27.000.000

Sumber : Wawancara Penelitian

Jumlah setoran yang disetorkan juru parkir kepada pemilik lahan telah ditetapkan sejumlah nominal tertentu, jumlah ini bersifat tetap dan harus dibayarkan oleh juru parkir meskipun uang parkir yang didapatkan oleh juru parkir pada hari tersebut tidak mencapai jumlah yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh narasumber penelitian:

“... kalau ramai dia tidak minta lebih, kalau sepi dia tidak bisa menerima kurang (setoran parkir), tetap, walaupun hujan....”
(Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)

Hal berbeda disampaikan oleh salah satu narasumber, jumlah setoran yang disetorkan kepada pemilik lahan tergantung dari berapa pendapatan parkir yang didapatkan pada hari tersebut. Berikut pernyataan narasumber:

“.. kalau misalkan dapat kira-kira 80, dia ngasih nanti kira kira 45 dan buat dia 35”
(Bapak A, Juru Parkir Lapangan Wirapraja)

“.. kalau dapat 90, buat kita 50, ya kan....”
(Bapak A, Juru Parkir Lapangan Wirapraja)

Juru parkir yang mengaku lahannya dikelola oleh pemerintah, setoran parkir diberikan kepada pengontrak lahan setiap harinya. Setelah itu, pengontrak lahan parkir akan menyetorkan uang retribusi parkir kepada upt perparkiran.

Pendapatan yang diterima oleh juru parkir sangat bergantung dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada wilayah parkir yang juru parkir jaga. Pada Kecamatan Padang Timur, juru parkir melakukan aktivitas perparkirannya setiap hari. Pendapatan yang didapatkan dari kegiatan juru parkir cenderung tidak menentu setiap harinya, namun dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan juru parkir pada kecamatan padang timur berkisar di angka kurang lebih Rp. 100.000 perharinya.

Namun untuk juru parkir yang ada ditepi lapangan wirabraja jumlah pendapatan tersebut peneliti nilai bisa lebih dari 100.000 perharinya. Pada hari yang berbeda peneliti mendapati bahwa lokasi parkir tersebut dipenuhi oleh kendaraan roda dua milik pengunjung yang berolahraga di sore hari. Jumlah kendaraan yang parkir pada sore tersebut bisa mencapai 150 kendaraan. Dari wawancara yang peneliti lakukan, jumlah pendapatan maksimal yang bisa diterima oleh juru parkir setiap harinya setelah dikurangi dengan setoran kepada pemilik lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pendapatan Juru Parkir Kecamatan Padang Timur

Nama	Estimasi Pendapatan/hari	Estimasi Pendapatan/ bulan (30 hari)	Estimasi Pendapatan/ tahun (360 hari)
Bapak W	Rp 70.000	Rp2.100.000	Rp25.200.000
Bapak A	Rp 50.000	Rp1.500.000	Rp18.000.000
Bapak R	Rp 65.000	Rp1.950.000	Rp23.400.000
Bapak AF	Rp140.000	Rp4.200.000	Rp50.400.000
Ibu C	Rp 50.000	Rp1.500.000	Rp18.000.000
Bapak I	Rp 80.000	Rp2.400.000	Rp28.800.000
Rata-rata	Rp75.833	Rp2.275.000	Rp27.300.000

Sumber: Wawancara Penelitian

Jumlah pendapatan juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur rata-rata mencapai Rp75.833 perharinya, jika menghitung perbulan maka rata-rata pendapatan juru parkir perbulannya mencapai Rp2.275.000, sementara pertahunnya mencapai Rp27.300.000

Kegiatan perparkiran yang terjadi di Kecamatan Padang Timur merupakan salah satu potensi pendapatan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang. Potensi pendapatan retribusi parkir ini merupakan potensi pendapatan retribusi parkir pada tahun 2021. Potensi dihitung setelah menjumlahkan pendapatan dan setoran yang diterima oleh juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur.

Berdasarkan data yang didapat dari UPT perparkiran, terdapat beberapa titik parkir di kecamatan padang timur yang dipungut oleh UPT perparkiran, meskipun titik parkir tersebut telah ditetapkan oleh UPT perparkiran, namun dari beberapa kali pengamatan peneliti terdapat beberapa titik parkir yang tidak memiliki juru parkir, seperti titik parkir yang ditunjukkan pada gambar 1.2, titik parkir tersebut jarang terdapat juru parkir bahkan cenderung tidak memiliki juru parkir. Berikut peneliti sajikan tabel titik parkir, target pendapatan dan jumlah juru parkir yang telah ditetapkan oleh UPT perparkiran:

Tabel 2.5.
Data target pendapatan dan juru parkir berdasar titik parkir

Nama Jalan	Jumlah Titik Parkir	Target Pendapatan/ Tahun	Jumlah juru Parkir
Jalan Andalas	2	Rp 16.900.000	-
Jalan Dr. Sutomo	1	Rp 0	-
Jalan H. Agus Salim	7	Rp 30.600.000	-
Jalan Kesatria	1	Rp 10.800.000	4 orang
Jalan KIS Mangunsarkoro	4	Rp 11.400.000	-
Jalan Parak Pisang	1	Rp 3.600.000	-
Jalan Perintis Kemerdekaan	5	Rp 16.800.000	1 orang
Jalan Proklamasi	3	Rp 10.800.000	-
Jalan Sawahan	3	Rp 5.640.000	-
Jalan Simpang Haru	3	Rp 15.600.000	1 orang
Jalan Sudirman	1	Rp 450.000	-
Total	31	Rp122.590.000	6 orang

Sumber: Data UPT Perparkiran Kota Padang

Pada Jalan Dr. Sutomo peneliti tidak memasukkan target pendapatan karena titik parkir pada Jalan Dr. Sutomo memakai sistem berlangganan sebesar Rp60.000 dalam setiap kali membayar setiap beberapa periode. Dari data diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat beberapa titik parkir yang memiliki juru parkir yang terdaftar pada UPT perparkiran, dan sebagian besar titik parkir yang

dipungut oleh UPT perpajakan tidak memiliki juru parkir atau memiliki juru parkir namun tidak terdaftar pada UPT perpajakan.

Meskipun ada beberapa orang juru parkir lain yang ada pada Kecamatan Padang Timur, peneliti tidak memasukan juru parkir tersebut ke dalam perhitungan karena juru parkir tersebut tidak melakukan kegiatan parkirannya setiap hari, sehingga jumlah keseluruhan juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Jumlah juru parkir pada Kec. Padang Timur

Nama Jalan	Jumlah juru Parkir
Jalan Dr. Sutomo	2 orang
Jalan Kesatria	17 orang
Jalan Proklamasi	2 orang
Jalan Sawahan	5 orang
Jalan Sisingamangaraja	1 orang
Total	27 orang

Sumber : Data Penelitian

Sehingga perhitungan potensi retribusi parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Perhitungan potensi retribusi parkir Kec.Padang Timur

Potensi	Perhitungan	Target	Potensi
Potensi Maksimal	(Juru Parkir x Pendapatan & setoran) = 27 x Rp54.300.000 = Rp1.466.100.000	Rp122.590.000	91,6%
Potensi Optimal	(Potensi Maksimal x 50%) = Rp1.466.100.000 x 50% = Rp733.050.000	Rp122.590.000	83,2%
Potensi Real	(Juru Parkir x Setoran Parkir) = 27 x Rp27.000.000 = Rp729.000.000	Rp122.590.000	83,1%

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa UPT perpajakan telah menetapkan target sebesar Rp122.590.000 sebagai pendapatan retribusi parkir pada Kecamatan Padang Timur. Pada potensi maksimal potensi yang ada adalah sebesar 91,6%, pada potensi optimal potensi yang ada sebesar 83,2% dan pada potensi real potensi yang ada adalah sebesar 83,1%. Dari perhitungan yang telah dilakukan, potensi sebenarnya yang dapat dihasilkan oleh UPT perpajakan seharusnya dapat lebih besar dari target yang telah ditetapkan tersebut.

Sudut Pandang Juru Parkir

Lapangan pekerjaan yang terbatas dan latar belakang pendidikan merupakan penyebab seseorang mau melakukan pekerjaan juru parkir agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Hal ini diungkapkan oleh narasumber saat ditanyai mengenai alasan menjadi juru parkir:

“... ya karena tidak ada pekerjaan bang, soalnya dulu waktu SMA saya tidak sempat menyelesaikan sekolah....”

(Bapak W, juru parkir dipasar simpang haru)

Terbatasnya pendapatan yang diterima dari kegiatan parkir serta besarnya setoran parkir yang diberikan oleh juru parkir kepada pemilik lahan menyebabkan kecilnya pendapatan yang diterima oleh juru parkir perharinya. Hampir seluruh juru parkir yang diwawancarai menyatakan bahwa pendapatan yang diterimanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini diungkapkan oleh seorang juru parkir:

"... sebenarnya nak, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, jika dikatakan tidak cukup, ada cukup, cuma harus pandailah istilahnya kan, pas-pasan....."

(Bapak A, juru parkir di lapangan wirapraja)

Hal ini wajar mengingat pendapatan juru parkir pada kecamatan padang timur tidak menentu, meskipun pendapatan juru parkir bisa mencapai Rp100.000 perharinya namun karena para juru parkir tidak memiliki pekerjaan lain selain juru parkir, maka pendapatan ini belum bisa dikatakan cukup, mengingat para juru parkir juga memiliki tanggungan yang harus dibiayai. Salah satu narasumber bahkan memiliki tanggungan sebanyak 4 orang anak dan masih bersekolah, berikut pernyataan narasumber:

"... anak saya empat orang dan sekolah semuanya...."

(Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)"

Namun saat ditanyai mengenai kepuasan/keadilan yang mereka rasakan terhadap sistem perparkiran (sistem setoran, bagi hasil, pendapatan dan peraturan) yang ditetapkan oleh pemilik lahan parkir yang juru parkir jaga, para juru parkir mengaku hanya bisa menerima keadaan dan bersyukur karena masih memiliki pekerjaan. Hal ini diungkapkan oleh seorang narasumber penelitian:

"... ini jalan hidup saya ya mau bagaimana, mau ngeluh sama siapa? Orang ada yang ngga makan, saya masih bisa dapat uang...."

(Bapak AF, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)

Semakin luas lahan parkir yang juru parkir jaga tentu semakin banyak pula tenaga dan perhatian yang dibutuhkan oleh seorang juru parkir untuk menjaga lahan parkirnya. Pada Kecamatan Padang Timur rata-rata juru parkir melakukan kegiatan parkirnya setengah hari lalu digantikan oleh juru parkir lain. Namun bagi juru parkir yang hanya menjaga lahan parkir sendirian tentu akan membutuhkan banyak tenaga untuk menjaga lahan parkir, selain itu jumlah setoran juru parkir yang menjaga lahan parkirnya sendirian lebih besar dari pada juru parkir yang menjaga lahan parkir berdua.

Jika membandingkan jumlah setoran, jumlah shift dan besaran lahan yang dijaga oleh juru parkir, jumlah setoran yang ditetapkan kepada juru parkir peneliti rasa sudah cukup adil, meskipun jumlah setoran yang harus dibayarkan oleh juru parkir yang menjaga lahan parkirnya sehabian lebih besar daripada juru parkir yang terdiri dari 2 shift pada suatu lahan parkir, berikut peneliti sajikan:

Tabel 3.1.
Jumlah shift dan panjang lahan parkir juru parkir

Nama	Shift parkir	Luas lahan	Setoran
Bapak W	1 shift	20 meter	Rp. 120.000
Bapak A	2 shift	50 meter	Rp. 50.000
Bapak R	2 shift	15 meter	Rp. 35.000
Bapak AF	1 shift	30 meter	Rp. 160.000
Ibu C	2 shift	50 meter	Rp. 50.000
Bapak I	2 shift	15 meter	Rp. 35.000

Sumber: Wawancara Penelitian

Sistem setoran perhari yang wajib disetorkan setiap harinya dengan jumlah tetap justru menjadi hal yang menurut peneliti kurang adil, karena bisa saja pada hari tersebut jumlah kendaraan yang parkir tidak begitu banyak dan uang yang didapat dari hasil parkir masih dibawah jumlah setoran, hal ini tentu akan merugikan juru parkir karena mereka terpaksa mengganti maupun berutang uang setoran kepada pemilik lahan, hal ini diungkapkan oleh salah seorang narasumber penelitian:

".. ya berhutang abang jadinya, contoh misal hari hujan, hari hujan tu kan susah, ngga dapat duit, ya berutanglah kita...."

(Bapak I, Juru Parkir Apotik Pasa Tarandam)

Sistem setoran yang sebaiknya diterapkan adalah dengan sistem jumlah kendaraan yang parkir, sehingga setoran yang dibayarkan lebih sesuai. Namun sistem ini sepertinya sulit diterapkan, sistem ini dapat diterapkan pada Kecamatan Padang Timur apabila sistem perparkiran yang ada menerapkan sistem karcis.

Para juru parkir liar pada Kecamatan Padang Timur masih banyak yang tidak mengetahui mengenai retribusi parkir. Sehingga mereka merasa jika mereka telah menyetorkan uang setoran, maka kewajiban mereka sebagai juru parkir telah terpenuhi. Setelah diberi sedikit penjelasan mengenai retribusi parkir, para juru parkir sebenarnya mendukung pemerintah jika ada program yang dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah, namun jika hal tersebut setidaknya berdampak baik bagi pendapatan mereka. Berikut pernyataan dari juru parkir:

“... ada mendukung saya pak, kalau berubah pendapatan saya tentu saya mendukung...”
(Bapak AF, juru parkir apotik pasa tarandam)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan lainnya:

“... adalah (mendukung), kalau untuk menguntungkan mendukunglah, dari pemerintah untuk kita juga kan.....”
(Bapak I, juru parkir apotik pasa tarandam).

Dari wawancara yang dilakukan terdapat beberapa saran dan harapan yang dimiliki oleh juru parkir pada Kecamatan Padang Timur kepada pemerintah yaitu: (1) lebih memperhatikan masalah ekonomi, (2) lebih memperhatikan para juru parkir, (3) membuka kesempatan dan lapangan kerja, (4) mengatasi kemacetan yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti sajikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada Kecamatan Padang Timur masih memiliki banyak hal yang bisa diperbaiki, baik dari peraturan yang ditetapkan maupun dalam praktek perparkiran yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini tergambar dari besarnya potensi retribusi parkir yang dapat dihasilkan pada Kecamatan Padang Timur.

Pendapatan yang diterima oleh juru parkir pada Kecamatan Padang Timur sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, para juru parkir berhemat agar dengan pendapatan yang mereka terima, kebutuhan mereka dapat tercukupi. Para juru parkir sebenarnya bersyukur karena masih memiliki pekerjaan ditengah keadaan saat ini, sehingga dari segi jumlah pendapatan dan setoran peneliti rasa cukup adil.

Hal yang menurut peneliti tidak adil ada pada sistem setoran yang ditetapkan. Sistem setoran pada Kecamatan Padang Timur mewajibkan juru parkir untuk menyetorkan setoran parkir dengan jumlah yang tetap, meskipun uang parkir yang didapatkan oleh juru parkir tidak cukup untuk membayar setoran. Diwajibkannya karcis parkir merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah ini. Dengan adanya karcis maka setoran dapat dipungut berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir pada hari tersebut. Alternatif lainnya adalah dengan sistem bagi hasil, maka baik dari juru parkir dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan uang parkir meskipun dengan jumlah yang kecil.

Ada beberapa saran dan harapan juru parkir terhadap pemerintah yaitu memperhatikan masalah perbaikan ekonomi, memperhatikan keselamatan dan kesehatan juru parkir, membuka kesempatan pekerjaan yang lebih baik bagi para juru parkir, dan mengatasi masalah kemacetan yang terjadi pada Kecamatan Padang Timur khususnya disekitar apotik pasa tarandam.

Beberapa temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak semua lahan parkir yang telah ditetapkan oleh UPT perparkiran memiliki juru parkir. Kedua, lahan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur sebagian besar dikelola oleh juru parkir liar. Ketiga, juru parkir liar menyetorkan uang parkirnya kepada suatu pihak yang tidak berkaitan dengan UPT perparkiran. Terakhir, sistem setoran yang ditetapkan pemilik lahan parkir merupakan sistem setoran wajib dengan jumlah tetap setiap harinya. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat mengisi kekosongan informasi dari pihak pemilik lahan, agar mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat dalam

kegiatan perparkiran dan data yang telah didapatkan bisa dibandingkan dan data yang didapatkan bisa lebih valid. Penelitian selanjutnya juga dapat lebih menggali mengenai perparkiran dari sudut pandang pemerintah, bagaimana alur penerimaan retribusi parkir dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Agustin, H., Halmawati, & Arza, F. I. (2020). *PARKIR METER : Sebuah Gagasan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum*. Padang: Sukabina Press.
- Edy. (2019). Kecamatan Padang Timur Dalam Angka Padang Timur Subdistrict in Figures 2019. Padang: BPS Kota Padang.
- Firlan, Junaidy, A., & Putri, W. D. (2021). Kota Padang Dalam Angka 2021. Padang: BPS Kota Padang.
- Ghozali, imam. (2020). *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama. Semarang.
- Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. SIC
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business, 4th Ed*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya 31.

Essay:

- Maghfirah, M., Pratama, M. R., Fitria, I., Jannah, M., & Rahmi, W. (2018). Dinamika Kesejahteraan Subjektif Juru Parkir di Banda Aceh. *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*.

Journal:

- Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*,2(1),1-54.
- Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak Fenomena Lorong-lorong Gelap Kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir. *Jurnal Pamator*,8(2),109-124.
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(2),107-126.
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). *REFORMASI*,10(1).
- Ritongga, P. (2010). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelajyanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur.
- Wijaya, I. K., Prayudi, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (PUNGLI) oleh Juru Parkir Kota Denpasar. *e-journal S1 AK Universitas Pendidikan Jurusan Akuntansi Program S1*,8(2).

Regulation:

- Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pertauran Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2019).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.